BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan juncto Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan , diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air ;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten ProbolinggoNomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Badan Lingkungan Hidup, adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Badan Lingkungan Hidup, adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
6. Dokumen Lingkungan Hidup, adalah dokumen yang berupa AMDAL, UKL- UPL atau SPPL.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
9. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA, adalah ruang lingkup kajian Andal yang merupakan hasil pelingkupan.
10. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

11. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
12. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
13. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
14. Izin lingkungan, adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
16. Pemrakarsa, adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Usaha dan/atau Kegiatan, adalah segala bentuk aktifitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
18. Dampak Penting, adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Rekomendasi UKL-UPL, adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
20. Izin Usaha dan/atau Kegiatan, adalah izin yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan usaha dan/atau Kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Tata Cara Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan meliputi :

a. Klasifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Dokumen Lingkungan Hidup ;
b. Pembentukan Komisi Penilai AMDAL ;
c. Tata Cara Penilaian Dokumen AMDAL dan Penerbitan Izin Lingkungan ;
d. Tata Cara Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan Penerbitan Izin Lingkungan ;
e. Tata Cara Pemeriksaan Formulir SPPL.

BAB III

KLASIFIKASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 3

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.

(2) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan :

a. potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
   1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan ;
   2. luas wilayah penyebaran dampak ;
   3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung ;
   4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak ;
   5. sifat kumulatif dampak ;
   6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak ;
   7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
   8. referensi internasional yang diterapkan oleh beberapa negara sebagai landasan kebijakan tentang AMDAL.

b. ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.

(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.

(4) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.

(5) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI AMDAL
Pasal 4

Pembentukan KPA di daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V
TATA CARA PENILAIAN DOKUMEN AMDAL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN
Pasal 5

(1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

(2) Penilaian dokumen AMDAL dilakukan dengan tahapan :

a. penerimaan dan penilaian KA secara administratif ;
b. penilaian KA secara teknis ;
c. persetujuan KA ;
d. penerimaan dan penilaian permohonan Izin Lingkungan, Andal dan RKL-RPL secara administratif ;
e. penilaian Andal dan RKL-RPL secara teknis ;
f. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan Andal dan RKL-RPL ;
g. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidak layakan lingkungan hidup.

Pasal 6

(1) Jangka waktu penilaian KA sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak KA diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

(2) Jangka waktu penilaian Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak Andal dan RKL-RPL diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 7

(1) Berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, Bupati menerbitkan :
   a. keputusan kelayakan lingkungan hidup dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup ; atau
   b. keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

(2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 8

Keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan kriteria, antara lain:

a. rencana tata ruang wilayah daerah ;
b. kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
c. kepentingan pertahanan keamanan ;
d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan ;

e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif ;
f. kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggungjawab dalam menanggulanggi dampak penting negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan ;
g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view) ;
h. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan :
   1. entitas dan/atau spesies kunci (key species) ;
   2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance) ;
   3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance) ; dan/atau
   4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
i. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan ; dan
j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 9

(1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat :
   a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan ;
   b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul ;
   c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain ;
   d. pernyataan penetapan kelayakan lingkungan ;
   e. dasar pertimbangan kelayakan lingkungan ;
   f. jumlah dan jenis Izin Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diperlukan ; dan
   g. tanggal penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

(2) Keputusan ketidak layakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat :

a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan ;
b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul ;
c. rencana pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain ;
d. pernyataan penetapan ketidak layakan lingkungan ;
e. dasar pertimbangan ketidak layakan lingkungan ; dan
f. tanggal penetapan Keputusan ketidak layakan Lingkungan Hidup.

Pasal 10

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa keputusan kelayakan lingkungan ;
b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi :
    1. nama usaha dan/atau kegiatan ;
    2. jenis usaha dan/atau kegiatan ;
    3. nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan ;
    4. alamat kantor ; dan
    5. lokasi kegiatan.
c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan.
d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain :
    1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam RKL-RPL;
    2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan ; dan
    3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain :
    1. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan RKL-RPL dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
    2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ;

3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya ; dan
4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud ; dan

g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB VI
TATA CARA PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 11

(1) Formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh pemrakarsa diperiksa oleh Bupati apabila usaha dan/atau kegiatan berlokasi di daerah.

(2) Pedoman Pengisian Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

(1) Pemeriksaan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan tahapan :

a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan Formulir UKL-UPL ;

b. pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL.

(2) Tahapan penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup.

(3) Pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh BadanLingkungan Hidup dengan melibatkan :

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan ;
b. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penataan ruang.

Pasal 13

Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 14

(1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati menerbitkan:

a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui ; atau
b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.

(2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan rekomendasi persetujuan UKL-UPL.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan, penerbitan rekomendasi UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pasal 15

Untuk menentukan persetujuan atau penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) paling sedikit wajib mempertimbangkan :

a. rencana tata ruang wilayah daerah ;
b. kebijakan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang- undangan ;
c. kepentingan pertahanan keamanan ;
d. kemampuan pemrakarsa yang bertanggungjawab dalam menanggulanggi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan ;

e. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view) ;
f. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan :
   1. entitas dan/atau spesies kunci (key species) ;
   2. memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance) ;
   3. memiliki nilai penting secara ekonomi (economic importance) ; dan/atau
   4. memiliki nilai penting secara ilmiah (scientific importance).
g. rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan ; dan
h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.

Pasal 16

(1) Rekomendasi persetujuan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
   a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan ;
   b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul ;
   c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain ;
   d. pernyataan persetujuan UKL-UPL ;
   e. dasar pertimbangan persetujuan UKL-UPL ;
   f. jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan ; dan
   g. tanggal penetapan rekomendasi UKL-UPL.
(2) Rekomendasi penolakan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat :
   a. lingkup rencana usaha dan/atau kegiatan;
   b. ringkasan dampak yang diperkirakan timbul;
   c. upaya pengelolaan dan pemantauan dampak yang akan dilakukan oleh pemrakarsa dan pihak lain;
   d. pernyataan penolakan UKL-UPL;
   e. dasar pertimbangan penolakan UKL-UPL;
   f. tanggal penetapan rekomendasi penolakan UKL-UPL.

Pasal 17

(1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :

a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan berupa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ;

b. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan akta notaris, meliputi:

1. nama usaha dan/atau kegiatan ;
2. jenis usaha dan/atau kegiatan ;
3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan ;
4. alamat kantor ; dan
5. lokasi kegiatan.

c. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan ;

d. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain :

1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam UKL-UPL ;
2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; dan
3. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

e. kewajiban pemegang Izin Lingkungan antara lain :

1. memenuhi persyaratan, standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali ;
3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya ; dan
4. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

f. masa berlaku Izin Lingkungan, yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud ; dan

g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.

(2) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

BAB VII

TATA CARA PEMERIKSAAN FORMULIR SPPL

Pasal 18

(1) SPPL disusun dan ditandatangani oleh pemrakarsa.
(2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Lingkungan Hidup :
    a. memberikan tanda bukti pendaftaran SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan yang wajib membuat SPPL ; atau
    b. menolak SPPL jika usaha dan/atau kegiatan merupakan usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL.
(4) Tanda bukti pendaftaran SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mencantumkan nomor pendaftaran dan tanggal penerimaan SPPL.
(5) Format SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Ketentuan mengenai Format Permohonan Izin Lingkungan dan Bentuk Keputusan Izin Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Pebruari 2016

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 16 Seri G_1.

Sekretaris Daerah

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 16 TAHUN 2016
TANGGAL : 1 Pebruari 2016

FORMAT PERMOHONAN DAN BENTUK KEPUTUSAN IZIN LINGKUNGAN

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

1. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL

KOP SURAT

Probolinggo , tanggal bulan tahun

Nomor : .....
Sifat : .....
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Kepada
Yth. Bupati Probolinggo
c.q. Kepala Badan Lingkungan
Kabupaten Probolinggo
di
PROBOLINGGO

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
.....
Telp/Fax : .....

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :
Nama Perusahaan : .....
Jenis Kegiatan : .....
Alamat Kegiatan : .....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan ..... Dengan melampirkan berkas :
1. Dokumen ANDAL, RKL-RPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(Tanda tangan & cap perusahaan)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

2. USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

KOP SURAT

Probolinggo, tanggal bulan tahun

Nomor	:	.....	Kepada	
Sifat	:	.....	Yth.	Bupati Probolinggo
Lampiran	:	3 (tiga) berkas		c.q. Kepala Badan Lingkungan
Perihal	:	Permohonan Izin Lingkungan		Kabupaten Probolinggo
				di
				PROBOLINGGO

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....
Jabatan : .....
Alamat : .....
.....
Telp/Fax : .....

Sebagai penanggung jawab atas kegiatan :

Nama Perusahaan : .....
Jenis Kegiatan : .....
Alamat Kegiatan : .....
.....

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan usaha/kegiatan ..... Dengan melampirkan berkas :

1. Dokumen UKL-UPL;
2. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan ;
3. Profil usaha dan/atau kegiatan.

Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Nama Perusahaan

(*Tanda tangan & cap perusahaan*)

Nama Pemrakarsa
Jabatan

B. BENTUK KEPUTUSAN IZIN LINGKUNGAN

1. DITERBITKAN BUPATI

BUPATI PROBOLINGGO

KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : ...../...../426...../.....
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN ..... OLEH .....
DI DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

BUPATI PROBOLINGGO,

Membaca : Surat Saudara ..... tanggal ..... Nomor ....., perihal.....

Menimbang :
a. bahwa rencana kegiatan ..... oleh ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo, merupakan kegiatan yang wajib memiliki .....;
b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki ..... dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Probolinggo tentang Izin Lingkungan kegiatan ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
4. Dst .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : .....
3. Penanggung Jawab : .....
4. Alamat : .....
5. Lokasi Kegiatan : .....

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan :

a. .....
b. .....
c. .....
d. dst

KETIGA : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban :

a. .....
b. .....
c. dst.

KEEMPAT : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen .....

KELIMA : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan.

KETUJUH : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Timur, PPLHD Kabupaten Probolinggo, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada Bupati Probolinggo melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal

BUPATI PROBOLINGGO

.....

TEMBUSAN :

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo
4. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo ;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ;
6. Camat .....
7. Yang bersangkutan.

2. DITERBITKAN OLEH KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOP BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : ...../...../426...../.....
TENTANG
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN ..... OLEH .....
DI DESA ..... KECAMATAN .....
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO,

Membaca : Surat Saudara ..... tanggal ..... Nomor ....., perihal.....

Menimbang :
a. bahwa rencana kegiatan ..... oleh ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo, merupakan kegiatan yang wajib memiliki .....;
b. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki ..... dan dinyatakan layak ditinjau dari aspek lingkungan hidup wajib diterbitkan izin lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tentang Izin Lingkungan kegiatan ..... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ;
3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
4. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : .....
3. Penanggung Jawab : .....
4. Alamat : .....
5. Lokasi Kegiatan : .....

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam izin lingkungan ini meliputi kegiatan :

a. .....
b. .....
c. .....
d. dst

KETIGA : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban :

a. .....
b. .....
c. dst.

KEEMPAT : CV/PT..... dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam dokumen .....

KELIMA : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya masa izin usaha dan/atau kegiatan.

KEENAM : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KETUJUH : Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) berkoordinasi dengan PPLH Daerah (PPLHD) Provinsi Jawa Timur, PPLHD Kabupaten Probolinggo, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

KEDELAPAN : Menyampaikan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini ditetapkan kepada Bupati Probolinggo melalui Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO

.....

TEMBUSAN :

Yth. 1. Bupati Probolinggo (sebagai laporan) ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo ;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo
4. Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Probolinggo ;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo ;
6. Camat .....
7. Yang bersangkutan.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE